

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Profil Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai**

##### **4.1.1 Sejarah Singkat Berdirinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai**

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Binjai didirikan pada tanggal 1 April 1994, berdasarkan Keputusan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.01/2017 Tanggal 29 Desember 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak dengan wilayah kerja sebagai berikut :

- 1) Kota Binjai
  - a. Kec. Binjai Timur
  - b. Kec. Binjai Kota
  - c. Kec. Binjai Utara
  - d. Kec. Binjai Barat
  - e. Kec. Binjai Selatan
- 2) Kabupaten Langkat
  - a. Kec. Pangkalan Susu
  - b. Kec. Gebang
  - c. Kec. Hinai
  - d. Kec. Secanggang
  - e. Kec. Sawit seberang
  - f. Kec. Babalan
  - g. Kec. Sei Lapan

- h. Kec. Stabat
- i. Kec. Sirapit
- j. Kec. Binjai
- k. Kec. Besitang
- l. Kec. Tanjung Pura
- m. Kec. Wampu
- n. Kec. Pematang Jaya
- o. Kec. Brandan Barat
- p. Kec. Kuala
- q. Kec. Selesai
- r. Kec. Bahorok
- s. Kec. Kutambaru
- t. Kec. Padang Tualang
- u. Kec. Sei Bingai
- v. Kec. Batang Serangan
- w. Kec. Salapian

#### **4.1.2 Visi dan Misi KPP Pratama Binjai**

Adapun Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai, yaitu :

##### **1. Visi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai**

“ Menjadi Kantor Pelayanan penghimpun pajak Negara terbaik di lingkungan Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I”.

## 2. Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai

- a. Bekerja dengan menjunjung tinggi nilai- nilai Kementerian Keuangan.
- b. Menyelesaikan Fungsi Administrasi Perpajakan dengan menerapkan Undang – Undang Perpajakan secara adil.
- c. Memberikan pelayanan perpajakan terbaik bagi masyarakat khususnya di wilayah Kota Binjai dan Kabupaten Langka

### 4.1.3 Tugas dan Fungsi KPP Pratama Binjai

#### 1. Tugas KPP Pratama Binjai

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 tanggal Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang PPh, PPN, PPn BM, PBB dan Pajak Tidak langsung lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang -undangan yang berlaku.

#### 2. Fungsi KPP Pratama Binjai

Dalam melaksanakan tugas, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai memiliki fungsi:

- a. Pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan,
- b. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan;
- c. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya;
- d. Penyuluhan Perpajakan

- e. Pelaksanaan Registrasi Wajib Pajak
- f. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak;
- g. Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak
- h. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak;
- i. Pelaksanaan Konsultasi Perpajakan
- j. Pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi;
- k. Pembetulan ketetapan pajak
- l. Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Pajak


#### **4.1.4 Struktur Organisasi KPP Pratama Binjai**

Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai adalah:

- a. Subbagian Umum memiliki tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, dan rumah tangga.
- b. Seksi Pengolahan Data dan Informasi Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian Pajak Bumi, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filling, pelaksanaan i-SISMIOP dan SIG, serta penyiapan laporan kinerja.
- c. Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi wajib pajak, serta melakukan kerjasama perpajakan.

- d. Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.
- e. Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan
- f. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan membantu tugas kepala kantor mengkoordinasikan pelaksanaan dan penatausahaan pengamatan potensi perpajakan pada seksi ekstensifikasi dan penyuluhan, yaitu:
- 1) Pemrosesan dan penatausahaan dokumen masuk di seksi Ekstensifikasi perpajakan;
  - 2) Pendaftaran objek pajak baru dengan penelitian kantor;
  - 3) Pendaftaran objek pajak baru dengan penelitian lapangan;
  - 4) Penerbitan surat himbauan untuk ber-NPWP;
  - 5) Pencarian data dari pihak ketiga dalam rangka pembentukan/pemutakhiran bank data perpajakan;
  - 6) Pencarian data potensi perpajakan dalam rangka pembuatan monografi fiskal;
  - 7) Pelaksanaan penilaian individual objek pajak;
  - 8) Penyelesaian mutasi seluruhnya objek dan subjek pajak PBB;
  - 9) Penyelesaian permohonan penundaan pengembalian SPOP.

**STRUKTUR ORGANISASI  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BINJAI**



**Gambar 4.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Binjai**

## 4.2. Hasil Penelitian

### 4.2.1 Gambaran Umum Obyek penelitian

#### a. Identitas Responden

Sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dan membayarkan pajaknya di KPP Pratama Binjai. Berdasarkan waktu yang telah ditetapkan, penyebaran dilakukan pada tanggal 10 Juli hingga tanggal 18 Juli 2019. Peneliti berhasil menyebarkan kuesioner sebanyak 100 kuesioner.

### 4.2.2 Hasil Perhitungan Kuesioner

#### a. Manfaat NPWP (X1)

**Tabel IV.1**  
**Jawaban Responden Mengenai Manfaat NPWP (X1)**

Jawaban Responden	SS	S	N	TS	STS	TOTAL
	1	52	46	2	0	0
2	48	47	5	0	0	100
3	46	47	7	0	0	100
4	62	36	1	0	0	100
5	53	40	7	0	0	100
6	50	45	5	0	0	100

Hasil jawaban Kuesioner yang diperoleh dari 100 responden untuk Variabel Manfaat NPWP (X1) yaitu :

- a. Pada pertanyaan pertama, sebanyak 52 responden menyatakan sangat setuju, 46 responden menyatakan setuju, 2 responden menyatakan netral.
- b. Pada pertanyaan kedua, sebanyak 48 responden menyatakan sangat setuju, 47 responden menyatakan setuju, 5 responden menyatakan netral.
- c. Pada pertanyaan ketiga, sebanyak 46 responden menyatakan sangat setuju, 47 responden menyatakan setuju, 7 responden menyatakan netral.
- d. Pada pertanyaan keempat, sebanyak 62 responden menyatakan sangat setuju, 36 responden menyatakan setuju, 1 responden menyatakan netral.
- e. Pada pertanyaan kelima, sebanyak 53 responden menyatakan sangat setuju, 40 responden menyatakan setuju, 7 responden menyatakan netral.
- f. Pada pertanyaan keenam, sebanyak 50 responden menyatakan sangat setuju, 45 responden menyatakan setuju, 5 responden menyatakan netral.

## b. Pemahaman Wajib Pajak



**Tabel IV.2**  
**Jawaban Responden Mengenai Pemahaman Wajib Pajak (X2)**

1	Saya memahami sistem perpajakan yang ada di Indonesia adalah <i>sel assessment system</i> (menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terutang sendiri) (P1)					
Jawaban Responden	SS	S	N	TS	STS	TOTAL
	35	64	1	0	0	100
2	Saya melakukan perhitungan, menyetor dan melaporkan pajak terutang sendiri (P2)					
	32	56	12	0	0	100
3	Saya mengetahui sumber penerimaan terbesar Negara berasal dari pajak (P3)					
	37	54	9	0	0	100
4	Pembayaran pajak merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam usaha pembangunan nasional (P4)					
	37	52	11	0	0	100

Hasil jawaban Kuesioner yang diperoleh dari 100 responden untuk Variabel Pemahaman Wajib Pajak (X2) yaitu :

- a. Pada pertanyaan pertama, sebanyak 35 responden menyatakan sangat setuju, 64 responden menyatakan setuju, 1 responden menyatakan netral.
- b. Pada pertanyaan kedua, sebanyak 32 responden menyatakan sangat setuju, 56 responden menyatakan setuju, 12 responden menyatakan netral.
- c. Pada pertanyaan ketiga, sebanyak 37 responden menyatakan sangat setuju, 54 responden menyatakan setuju, 9 responden menyatakan netral.
- d. Pada pertanyaan keempat, sebanyak 37 responden menyatakan sangat setuju, 52 responden menyatakan setuju, 11 responden menyatakan netral.

c. Sanksi Perpajakan (Z)

**Tabel IV.3**  
**Jawaban Responden Mengenai Sanksi Perpajakan (Z)**

1	Wajib pajak perlu memahami dengan baik tentang sanksi perpajakan (P1)					
Jawaban Responden	SS	S	N	TS	STS	TOTAL
	28	69	3	0	0	100
2	Jika saya selalu terlambat membayar pajak maka akan dikenakan sanksi administrasi (P2)					
	19	57	21	3	0	100
3	Menurut saya sanksi perpajakan yang berlaku saat ini dapat membuat jera para pelanggar peraturan perpajakan (P3)					
	23	56	21	0	0	100
4	Sanksi perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (P4)					
	24	56	19	1	0	100

Hasil jawaban Kuesioner yang diperoleh dari 100 responden untuk Variabel Sanksi Perpajakan (Z) yaitu :

- a. Pada pertanyaan pertama, sebanyak 28 responden menyatakan sangat setuju, 69 responden menyatakan setuju dan 3 responden menyatakan netral.
- b. Pada pertanyaan kedua, sebanyak 19 responden menyatakan sangat setuju, 57 responden menyatakan setuju, 21 responden menyatakan netral dan 3 responden menyatakan tidak setuju.
- c. Pada pertanyaan ketiga, sebanyak 23 responden menyatakan sangat setuju, 56 responden menyatakan setuju dan 21 responden menyatakan netral.

- d. Pada pertanyaan keempat, sebanyak 24 responden menyatakan sangat setuju, 56 responden menyatakan setuju, 19 responden menyatakan netral dan 1 responden menyatakan tidak setuju.

d. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

**Tabel IV.4**  
**Jawaban Responden Mengenai Kepatuhan Wajib Pajak (Y)**

1	Saya mendaftarkan diri sebagai wajib pajak untuk memenuhi kewajiban sebagai warga Negara yang baik (P1)					
Jawaban Responden	SS	S	N	TS	STS	TOTAL
	41	56	3	0	0	100
2	Saya sudah mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dengan benar (P2)					
	35	53	12	0	0	100
3	Saya menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tepat waktu dan tidak terlambat (P3)					
	39	54	7	0	0	100
4	Saya tidak memiliki tunggakan pajak (P4)					
	32	60	8	0	0	100
5	Saya belum pernah mendapatkan sanksi perpajakan (P5)					
	38	52	10	0	0	100
6	Apabila ada denda dari keterlambatan pembayaran, saya bersedia dengan tulus membayar denda atas kesalahan saya tersebut (P6)					
	29	58	13	0	0	100

Hasil jawaban Kuesioner yang diperoleh dari 100 responden untuk Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) yaitu :

- a. Pada pertanyaan pertama, sebanyak 41 responden menyatakan sangat setuju, 56 responden menyatakan setuju dan 3 responden menyatakan netral.
- b. Pada pertanyaan kedua, sebanyak 35 responden menyatakan sangat setuju, 53 responden menyatakan setuju dan 12 responden menyatakan netral.
- c. Pada pertanyaan ketiga, sebanyak 39 responden menyatakan sangat setuju, 54 responden menyatakan setuju dan 7 responden menyatakan netral.
- d. Pada pertanyaan keempat, sebanyak 32 responden menyatakan sangat setuju, 60 responden menyatakan setuju dan 8 responden menyatakan netral.
- e. Pada pertanyaan kelima, sebanyak 38 responden menyatakan sangat setuju, 52 responden menyatakan setuju dan 10 responden menyatakan netral.
- f. Pada pertanyaan keenam, sebanyak 29 responden menyatakan sangat setuju, 58 responden menyatakan setuju dan 13 responden menyatakan netral.

### 4.2.3 Uji Validitas dan reliabilitas

#### 4.2.3.1 Uji Validitas

Berdasarkan hasil uji validitas kuesioner variabel Manfaat NPWP ( $X_1$ ) di simpulkan bahwa dari 6 item pertanyaan yang di uji coba, semua item pertanyaan dalam kuesioner dinyatakan valid sebab setelah data di olah semua item pertanyaan memiliki nilai  $r_{hitung} > r_{tabel}$ . Dengan demikian maka semua item pernyataan akan digunakan untuk proses pengambilan data pada penelitian. Berikut akan di sajikan tabel hasil perhitungan uji validitas Manfaat NPWP ( $X_1$ ).

**Tabel IV.5**  
**Uji Validitas Manfaat NPWP ( $X_1$ )**

No. Item	$r_{hitung}$	$r_{tabel}$	Keterangan
1	0,742	0,166	Valid
2	0,692	0,166	Valid
3	0,717	0,166	Valid
4	0,703	0,166	Valid
5	0,709	0,166	Valid
6	0,686	0,166	Valid

Sumber :Hasil pengolahan data dengan menggunakan IBM SPSS 21

Berdasarkan hasil uji validitas kuesioner variabel Pemahaman Wajib Pajak ( $X_2$ ) di simpulkan bahwa dari 4 item pertanyaan yang di uji coba, semua item pertanyaan dalam angket dinyatakan valid sebab setelah data di olah semua item pertanyaan memiliki nilai  $r_{hitung} > r_{tabel}$ . Dengan demikian maka semua item pertanyaan akan digunakan untuk proses pengambilan data pada penelitian. Berikut akan di sajikan tabel hasil perhitungan uji validitas Pemahaman Wajib Pajak ( $X_2$ ).

**Tabel IV.6**  
**Uji Validitas Pemahaman Wajib Pajak (X<sub>2</sub>)**

No. Item	r <sub>hitung</sub>	r <sub>tabel</sub>	Keterangan
1	0,699	0,166	Valid
2	0,728	0,166	Valid
3	0,684	0,166	Valid
4	0,759	0,166	Valid

Sumber :Hasil pengolahan data dengan menggunakan IBM SPSS 21

Berdasarkan hasil uji validitas kuesioner variabel Sanksi Perpajakan (Z) di simpulkan bahwa dari 4 item angket yang di uji coba, semua item pertanyaan dalam kuesioner dinyatakan valid sebab setelah data di olah semua item pertanyaan memiliki nilai  $r_{hitung} > r_{tabel}$ . Dengan demikian maka semua item pertanyaan akan digunakan untuk proses pengambilan data pada penelitian. Berikut akan di sajikan tabel hasil perhitungan uji validitas Sanksi Perpajakan (Z).

**Tabel IV.7**  
**Uji Validitas Sanksi Perpajakan (Z)**

No. Item	r <sub>hitung</sub>	r <sub>tabel</sub>	Keterangan
1	0,620	0,166	Valid
2	0,791	0,166	Valid
3	0,862	0,166	Valid
4	0,789	0,166	Valid

Sumber :Hasil pengolahan data dengan menggunakan IBM SPSS 21

Berdasarkan hasil uji validitas kuesioner variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) di simpulkan bahwa dari 6 item pertanyaan yang di uji coba, semua item pertanyaan dalam kuesioner dinyatakan valid sebab setelah data di olah semua item pertanyaan memiliki nilai  $r_{hitung} > r_{tabel}$ . Dengan demikian maka semua item pertanyaan akan digunakan untuk proses pengambilan data pada penelitian.

Berikut akan di sajikan tabel hasil perhitungan uji validitas Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

**Tabel IV.8**  
**Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak (Y)**

No. Item	$r_{hitung}$	$r_{tabel}$	Keterangan
1	0, 565	0, 166	Valid
2	0, 778	0, 166	Valid
3	0, 626	0, 166	Valid
4	0, 687	0, 166	Valid
5	0, 698	0, 166	Valid
6	0, 708	0, 166	Valid

Sumber :Hasil pengolahan data dengan menggunakan IBM SPSS 21

#### 4.2.3.2 Uji Reliabilitas

Berdasarkan uji reliabilitas dengan menggunakan rumus *Cronbach's Alpha* dari 6 item angket yang valid, maka dihasilkan uji reliabilitas Manfaat NPWP ( $X_1$ ) pada tabel berikut ini :

**Tabel IV. 9**  
**Uji Reliabilitas Manfaat NPWP ( $X_1$ )**

#### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.799	6

Sumber : Pengolahan data dengan Program IBM SPSS 21

Dari hasil pengujian reliabilitas pada tabel IV.9 dapat dilihat bahwa, pada kuesioner Manfaat NPWP ( $X_1$ ) melalui rumus *cronbach's Alpha* diperoleh nilai sebesar 0,799. Apabila koefisien *alpha cronbach's* yang didapat ( $\alpha$ ) > 60% (0,60) maka dinyatakan reliabel. Angka ini menunjukkan bahwa angket terbukti reliabel sebab nilai koefisien mencapai nilai (0,6).

Berdasarkan uji reliabilitas dengan menggunakan rumus *Cronbach's Alpha* dari 4 item pertanyaan yang valid, maka dihasilkan uji reliabilitas Pemahaman Wajib Pajak ( $X_2$ ) pada tabel berikut ini :

**Tabel IV. 10**  
**Uji Reliabilitas Pemahaman Wajib Pajak ( $X_2$ )**

<b>Reliability Statistics</b>	
Cronbach's Alpha	N of Items
.683	4

Sumber : pengolahan data dengan menggunakan IBM SPSS 21

Dari hasil pengujian reliabilitas pada tabel IV.10 dapat dilihat bahwa, pada angket Pemahaman Wajib Pajak ( $X_2$ ) melalui rumus *cronbach's Alpha* diperoleh nilai sebesar 0,683. Apabila koefisien *alpha cronbach's* yang didapat ( $\alpha$ ) > 60% (0,60) maka dinyatakan reliabel. Angka ini menunjukkan bahwa angket terbukti reliabel sebab nilai koefisien mencapai nilai 0,6.

Berdasarkan uji reliabilitas dengan menggunakan rumus *Cronbach's Alpha* dari 4 item pertanyaan yang valid, maka dihasilkan uji reliabilitas Sanksi Perpajakan ( $Z$ ) pada tabel berikut ini :

**Tabel IV. 11**  
**Uji Reliabilitas Sanksi Perpajakan ( $Z$ )**

<b>Reliability Statistics</b>	
Cronbach's Alpha	N of Items
.770	4

Sumber : pengolahan data dengan menggunakan IBM SPSS 21

Dari hasil pengujian reliabilitas pada tabel IV.11 dapat dilihat bahwa, pada kuesioner Sanksi perpajakan ( $Z$ ) melalui rumus *cronbach's Alpha* diperoleh nilai sebesar 0,770. Apabila koefisien *alpha cronbach's* yang didapat



( $\alpha$ ) > 60% (0,60) maka dinyatakan reliabel. Angka ini menunjukkan bahwa angket terbukti reliabel sebab nilai koefisien mencapai nilai 0,6.

**Tabel IV. 12**  
**Uji Reliabilitas Kepatuhan Wajib Pajak (Y)**

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.767	6

Sumber : pengolahan data dengan menggunakan IBM SPSS 21

Dari hasil pengujian reliabilitas pada tabel IV.12 dapat dilihat bahwa, pada pertanyaan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) melalui rumus *cronbach's Alpha* diperoleh nilai sebesar 0,767. Apabila koefisien *alpha cronbach's* yang didapat 0,6 maka dinyatakan reliabel. Angka ini menunjukkan bahwa angket terbukti reliabel sebab nilai koefisien mencapai nilai 0,6.

#### 4.2.4 Uji Asumsi Klasik

##### 4.2.4.1 Uji Normalitas

Uji normalitas data digunakan untuk menentukan apakah data yang telah di kumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan One Sample Kormogrov-Smirnov Test. Dasar pengambilan keputusan dilihat dari nilai sig. Unstandardized Residual yang dihasilkan. Jika nilai sig > 5%, maka dapat disimpulkan bahwa residual menyebar normal, dan jika nilai sig < 5%, maka dapat disimpulkan bahwa residual menyebar tidak normal (Ghozali, 2011).

Tabel IV. 13

Uji Normalitas dengan *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test*

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.28522963
	Absolute	.075
Most Extreme Differences	Positive	.058
	Negative	-.075
Kolmogorov-Smirnov Z		.753
Asymp. Sig. (2-tailed)		.622


a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Data diolah SPSS 21.0, 2019

Berdasarkan hasil tabel IV. diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar  $0,622 > 0,05$  dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas kolmogorov-Smirnov, dapat disimpulkan bahwa data berasumsi normal. Sehingga asumsi atau persyaratan normalitas dalam model regresi sudah terpenuhi.

Hasil distribusi normal juga dapat dilihat dari grafik P-Plot. Jika titik- titik menyebar disekitar garis diagonal serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal, maka data tersebut dikatakan berdistribusi normal sebagaimana gambar berikut ini :



**Gambar IV.2 Normal P-P Plot**

Pada gambar tersebut menunjukkan bahwa titik menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti garis diagonal, maka dapat disimpulkan bahwa data yang diperoleh berdistribusi normal.

#### **4.2.4.2 Uji Multikolonieritas**

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantar variabel independen (Ghozali, 2011). Melalui program SPSS *for windows* versi 21 dengan ketentuan berikut:

1. Jika nilai Tolerance  $> 0,01$ , maka tidak terjadi multikolonieritas.
2. Jika nilai Tolerance  $< 0,01$ , maka terjadi multikolonieritas.
3. Jika nilai VIF  $< 10$ , maka tidak terjadi multikolonieritas.
4. Jika nilai VIF  $> 10$ , maka terjadi multikolonieritas.

**Tabel IV.14**  
**Uji Multikolonieritas**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
1 Manfaat NPWP	1.000	1.000
Pemahaman Wajib Pajak	1.000	1.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

*Sumber: Data diolah SPSS 21.0, 2019*


Berdasarkan tabel IV. maka dapat disimpulkan bahwa model persamaan regresi tidak terjadi gejala multikolonieritas. Dibuktikan dengan bahwa nilai tolerance untuk setiap variabel lebih besar dari 0,01 dan nilai VIF lebih kecil dari 10. Nilai tolerance lebih besar dari 0,01 yaitu Manfaat NPWP (1,000) dan Pemahaman Wajib Pajak (1,000). Nilai VIF lebih kecil dari 10 yaitu nilai VIF Manfaat NPWP (1,000) dan Pemahaman Wajib Pajak (1,000) .

#### **4.2.4.3 Uji Heteroskedastisitas**

Menurut uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance cari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas itu dengan melihat grafik scatterplot antara nilai prediksi dengan residualnya. Dasar analisis uji heteroskedastisitas:

- a. Jika ada pola tertentu (bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
- b. Jika tidak ada pola yang serta titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

**Gambar IV.3**  
**Uji Heteroskedastisitas dengan Grafik Scatterplot**



*Sumber: Data diolah SPSS 21.0,2019*

Dari gambar IV.3 bahwa titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk pola tertentu, titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

#### **4.2.5 Analisis Regresi Linier Berganda**

Analisis regresi linear berganda sebenarnya sama dengan analisis regresi linear sederhana, hanya saja variabel bebasnya lebih dari satu buah. Persamaan umumnya adalah:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + e$$

Keterangan :

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

a = Konstanta

B<sub>1</sub>X<sub>1</sub> = Koefisien manfaat NPWP

B<sub>2</sub>X<sub>2</sub> = Koefisien pemahaman wajib pajak

e = Error

**Tabel IV. 15**  
**Analisis Regresi Linier Berganda**

Model		Coefficients <sup>a</sup>				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	9.729	3.566		2.728	.008
	Manfaat NPWP	.391	.100	.361	3.921	.000
	Pemahaman Wajib Pajak	.314	.134	.216	2.347	.021

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data diolah SPSS 21.0, 2019

Berdasarkan hasil perhitungan regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS 21 pada tabel diatas diperoleh koefisien regresi berganda untuk  $X_1 = 0,391$  dan  $X_2 = 0,314$ , sedangkan konstanta regresi adalah 9,729 sehingga persamaan regresi linier berganda adalah:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + e$$

$$\text{Kepatuhan Wajib Pajak} = 9,729 + 0,391\text{Manfaat NPWP} + 0,314\text{Pemahaman Wajib Pajak}$$

Dari persamaan regresi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Koefisien konstanta sebesar 9,729 Menyatakan bahwa jika nilai Manfaat NPWP ( $X_1$ ), Pemahaman Wajib Pajak ( $X_2$ ) dianggap konstan atau bernilai 0, maka Kepatuhan Wajib Pajak ( $Y$ ) sebesar 9,729.
- b. Koefisien regresi variabel Manfaat NPWP ( $X_1$ ) sebesar 0,391, Hal ini menggambarkan jika Manfaat NPWP mengalami kenaikan 1% dengan asumsi variabel Kepatuhan Wajib Pajak akan mengalami kenaikan sebesar 0,391.

- c. Koefisien regresi variabel Pemahaman Wajib Pajak (X2) sebesar 0,314, Hal ini menggambarkan jika Pemahaman Wajib Pajak mengalami kenaikan 1% dengan asumsi Kepatuhan Wajib Pajak akan mengalami kenaikan sebesar 0,314.

#### 4.2.6 Uji Hipotesis

##### 4.2.6.1 Uji t (Parsial)

**Tabel IV.16**  
**Hasil Pengujian Parsial**

<b>Coefficients<sup>a</sup></b>						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	9.729	3.566		2.728	.008
	Manfaat NPWP	.391	.100	.361	3.921	.000
	Pemahaman Wajib Pajak	.314	.134	.216	2.347	.021

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data diolah SPSS 21.0, 2019

Berdasarkan tabel hasil statistic uji t diatas diketahui bahwa :

1. Manfaat NPWP berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan nilai signifikan  $0,000 < 0,05$  dan nilai t hitung  $3,921 > 1,985$ .

Sehingga :

$H_0$ 1 = Manfaat NPWP tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah ditolak dan

$H_a$ 1 = Manfaat NPWP berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah diterima,

2. Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan nilai signifikan  $0,021 < 0,05$  dan nilai  $t$  hitung  $2,347 > 1,985$  sehingga :

$H_02$  = Pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah ditolak dan

$H_a2$  = Pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah diterima

#### 4.2.6.2 Uji F (Simultan)

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel independen secara bersama-sama. Apabila hasil penelitian menunjukkan :

1. Nilai signifikan  $F_h \leq \alpha$  (0,05) berarti bahwa variabel Manfaat NPWP, Pemahaman Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Nilai signifikan  $F_h > \alpha$  (0,05) berarti bahwa variabel Manfaat NPWP, Pemahaman Wajib dan Sanksi perpajakan secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

**Tabel IV. 17**  
**Hasil Pengujian Simultan (Uji F)**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	110.385	2	55.192	10.355	.000 <sup>b</sup>
	Residual	517.005	97	5.330		
	Total	627.390	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak



b. Predictors: (Constant), Pemahaman Wajib Pajak, Manfaat NPWP

Sumber: Data diolah SPSS 21.0, 2019

Berdasarkan tabel hasil statistic uji F diatas diketahui bahwa, pengaruh Manfaat NPWP dan Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan nilai signifikan  $0,000 < 0,005$  dan  $F \text{ hitung} > F \text{ tabel}$  ( $10,355 > 2,70$ ). Sehingga :

$H_03$  = Secara simultan manfaat NPWP dan pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah ditolak dan

$H_a3$  = Secara simultan manfaat NPWP dan pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah diterima.

#### 4.2.6.3 Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

**Tabel IV. 18**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Mode	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.569 <sup>a</sup>	.446	.429	2.309

a. Predictors: (Constant), Pemahaman Wajib Pajak, Manfaat NPWP

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data diolah SPSS 21.0, 2019

Berdasarkan hasil pada tabel IV.10 Adjusted R Square dari model regresi diperoleh sebesar 0,429 atau 42,9%. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi Manfaat NPWP ( $X_1$ ) dan Pemahaman Wajib Pajak ( $X_2$ ) terhadap Kepatuhan

Wajib Pajak (Y) sebesar 42,9%. Sisanya sebesar 57,1 (100% - 42,9%) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak disertakan dalam penelitian ini.

#### 4.2.6.4 Uji Residual *Moderated Regression Analysis* (MRA)

Pengujian dengan variabel moderasi dengan uji residual bertujuan untuk mengetahui pengaruh deviasi (penyimpangan) dari suatu model yaitu apakah Sanksi Perpajakan (Z) dapat memperkuat atau memperlemah hubungan Manfaat NPWP (X<sub>1</sub>) dan Pemahaman Wajib Pajak (X<sub>2</sub>) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak secara parsial.

Adapun hasil dari *Moderating Regression Analysis* (MRA) Uji Residual bentuk persamaan pertama sebagai berikut :

$$\text{Persamaan (1) : } Z_1 = a_2 + b_4X_1 + e_1$$

$$e.\text{absolute}_1 = a_3 - b_5Y$$

**Tabel IV. 19**  
**Hasil Uji Residual Persamaan Pertama**

Coefficients <sup>a</sup>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2.813	1.109		2.536	.013

Kepatuhan Wajib Pajak	-.049	.043	-.114	-	.258
				1.138	

a. Dependent Variable: abs1

Sumber: Data diolah SPSS 21.0, 2019

Dari hasil uji residual persamaan pertama dapat disimpulkan bahwa variabel Kepatuhan Wajib Pajak tidak signifikan ( $\text{sig} > 0,05$ ) yaitu 0,258 meskipun pada nilai koefisien parameternya negatif yaitu (-0,049) sehingga dapat disimpulkan bahwa Variabel Sanksi Perpajakan bukan merupakan Variabel moderasi, Hal ini berarti Sanksi Perpajakan tidak memperkuat pengaruh Manfaat NPWP terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

sedangkan hasil uji residual pada persamaan kedua :

$$\text{Persamaan (2) : } Z_2 = a_4 + b_6 X_2 + e_2$$

$$e.\text{absolute}^2 = a_5 - b_7 Y$$

**Tabel IV. 20**  
**Hasil Uji Residual Persamaan Kedua**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2.999	1.119		2.680	.009
Kepatuhan Wajib Pajak	-.057	.043	-.131	-	.195
				1.304	

a. Dependent Variable: abs2

Sumber: Data diolah SPSS 21.0, 2019

Dari hasil uji residual persamaan kedua dapat disimpulkan bahwa variabel Kepatuhan Wajib Pajak tidak signifikan ( $\text{sig} > 0,05$ ) yaitu 0,195 meskipun pada

nilai koefisien parameternya negatif yaitu (-0,057) sehingga dapat disimpulkan bahwa Variabel Sanksi Perpajakan bukan merupakan Variabel moderasi. Hal ini berarti, Sanksi Perpajakan tidak memperkuat pengaruh Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

### **4.3 Pembahasan Hasil Penelitian**

#### **4.3.1 Pengaruh Manfaat NPWP Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa manfaat NPWP berpengaruh positif dan signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien regresi yang bernilai positif yaitu bahwa pengaruh Manfaat NPWP terhadap Kepatuhan Wajib Pajak menunjukkan  $t$  hitung  $>$   $t$  tabel ( $3,921 > 1,985$ ) dan signifikan sebesar  $0,000 < 0,05$ . Maka hal ini menunjukkan secara parsial variabel Manfaat NPWP berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Nilai konstanta sebesar 9,729 menunjukkan bahwa jika variabel Manfaat NPWP dianggap konstan, maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 9,729. Nilai koefisien regresi sebesar 0,391 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 poin Manfaat NPWP akan menaikkan nilai Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,391 dan

ini menyebabkan hubungan positif antar variabel Manfaat NPWP terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Nilai koefisien regresi tersebut menunjukkan hubungan yang positif dan searah antara Manfaat NPWP dan Kepatuhan Wajib Pajak. Artinya setiap bertambahnya Manfaat NPWP dari seorang Wajib Pajak Orang Pribadi, maka Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Manfaat NPWP juga akan meningkat atau dengan kata lain semakin tinggi Manfaat NPWP semakin tinggi pula Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Manfaat NPWP adalah kegunaan yang diperoleh Wajib Pajak atas kepemilikan NPWP. Manfaat NPWP antara lain yaitu Wajib Pajak dapat membayar dan melaporkan pajak dengan tertib. Semakin banyak manfaat yang diperoleh Wajib Pajak atas kepemilikan NPWP, maka Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Binjai juga akan semakin meningkat. Hal ini dikarenakan mereka memiliki pemikiran yang positif bahwa Manfaat NPWP merupakan kegunaan yang diperoleh Wajib Pajak atas kepemilikan NPWP.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan teori pembelajaran sosial, wajib pajak dapat belajar melalui pengamatan dan pengalaman langsungnya mengenai manfaat yang dapat diperoleh wajib pajak atas kepemilikan NPWP. Penelitian ini didukung oleh hasil penelitian Anggraeni (2017) yang menunjukkan bahwa variabel Kemanfaatan NPWP memiliki pengaruh yang positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa Kemanfaatan NPWP merupakan salah satu faktor penentu seberapa siap Wajib Pajak Orang Pribadi dalam memenuhi kewajiban Perpajakannya. Wajib Pajak Orang Pribadi yang menerima manfaat dari NPWP tersebut akan lebih patuh dalam memenuhi kewajiban Perpajakannya.

### 4.3.2 Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian menunjukkan Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini dapat dilihat dari nilai t hitung lebih besar daripada nilai t tabel ( $2,347 > 1,985$ ) pada tingkat signifikansi 5%. Selain itu, nilai signifikansi variabel Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi lebih kecil daripada nilai signifikansi  $\alpha = 5\%$  ( $0,021 < 0,05$ ) yang menunjukkan bahwa variabel Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Nilai konstanta sebesar 9,729 menunjukkan bahwa jika variabel Pemahaman Wajib Pajak dianggap konstan, maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 9,729. Nilai koefisien regresi sebesar 0,314 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 poin Pemahaman Wajib Pajak akan menaikkan nilai Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 0,314 dan ini menyebabkan hubungan positif antar variabel Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Nilai koefisien regresi tersebut menunjukkan hubungan yang positif dan searah antara Pemahaman Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Artinya setiap bertambahnya Pemahaman Wajib Pajak maka Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pemahaman Wajib Pajak juga akan meningkat atau dengan kata lain semakin tinggi Pemahaman Wajib Pajak semakin tinggi pula Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pemahaman Wajib Pajak.

Pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan dengan teori atribusi dan teori pembelajaran sosial. Dalam teori

atribusi, pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan merupakan penyebab internal karena berada di bawah kendali wajib pajak sendiri. Tingkat pemahaman wajib pajak yang berbeda-beda akan mempengaruhi penilaian masing-masing wajib pajak untuk berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Tingkat pemahaman wajib pajak tinggi akan membuat wajib pajak memilih berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Dalam teori pembelajaran sosial, wajib pajak dapat belajar dengan mengamati wajib pajak lain dan mengalami langsung bagaimana peran pemahaman yang dimiliki wajib pajak tentang peraturan perpajakan dalam membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sehingga menjadi lebih mudah. Pengamatan dan pengalaman langsung tersebut menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menilai pemahaman tentang peraturan perpajakan dan memilih berperilaku patuh atau tidak. Hasil statistik deskriptif pemahaman wajib pajak menunjukkan bahwa jawaban sebagian besar responden adalah cukup paham. Hal ini berarti pemahaman WP OP yang melakukan usaha di Kabupaten Tegal mengenai peraturan perpajakan dapat dikatakan cukup paham.

Penelitian ini didukung oleh hasil penelitian Siti Masruroh & Zulaikha (2013) yang menunjukkan bahwa variabel Pemahaman Wajib Pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Ketika seorang Wajib Pajak memahami Ketentuan Umum Perpajakan dan Tata Cara Perpajakan maka dapat pula memahami peraturan Perpajakan. Pemahaman mengenai Perpajakan antara lain Wajib Pajak mengetahui ketentuan terkait kewajiban Perpajakan yang berlaku, mengetahui peraturan-peraturan mengenai batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), mengetahui fungsi Nomor

Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai identitas Wajib Pajak dan tiap Wajib Pajak harus memilikinya, memahami sistem Perpajakan yang digunakan (menghitung, membayar, dan melapor sendiri), serta mengetahui fungsi pajak sebagai sumber penerimaan Negara yang digunakan untuk pembiayaan oleh pemerintah. Hal tersebut dapat meningkatkan pemahaman dan wawasan terhadap Peraturan Perpajakan. Semakin tinggi pemahaman peraturan Perpajakan seseorang terhadap peraturan Perpajakan akan semakin meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.

### **4.3.3 Pengaruh Manfaat NPWP dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hasil penelitian menunjukkan Manfaat NPWP dan Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien regresi yang bernilai positif yaitu 0,391 dan 0,314. Nilai F hitung lebih besar daripada nilai F tabel ( $10,355 > 2,70$ ) pada tingkat signifikan 5%. Selain itu, nilai signifikansi Kemanfaatan NPWP dan Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi lebih kecil daripada nilai signifikansi  $\alpha = 5\%$  ( $0,000 < 0,05$ ) yang menunjukkan bahwa variabel Manfaat NPWP dan Pemahaman Wajib Pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Nilai koefisiensi determinasi ganda (adjusted R<sup>2</sup>) sebesar 0,429 yang berarti bahwa Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dipengaruhi secara bersamaan oleh variabel Manfaat NPWP dan Pemahaman Wajib sebesar 42,9%. Sedangkan sisanya 57,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.



#### **4.3.4 Pengaruh Sanksi Perpajakan memoderasi hubungan Manfaat NPWP Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hasil penelitian menunjukkan Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh dalam memperkuat hubungan Manfaat NPWP terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji residual dapat disimpulkan bahwa variabel Kepatuhan Wajib Pajak tidak signifikan ( $\text{sig} > 0,05$ ) yaitu 0,258 meskipun pada nilai koefisien parameternya negatif yaitu (-0,049) sehingga dapat disimpulkan bahwa Variabel Sanksi Perpajakan bukan merupakan Variabel moderasi, Hal ini berarti Sanksi Perpajakan tidak memperkuat pengaruh Manfaat NPWP terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Hasil penelitian ini ternyata tidak sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Jatmiko (2006), Muliari dan Setiawan (2010), dan Arum (2012) yang menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan dengan teori atribusi dan teori pembelajaran sosial. Dalam teori atribusi, sanksi perpajakan merupakan penyebab eksternal karena berasal dari luar wajib pajak atau akibat dari paksaan situasi. Persepsi wajib pajak tentang pemberian sanksi akan mempengaruhi penilaian masing-masing wajib pajak untuk berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Dalam teori pembelajaran sosial, wajib pajak dapat belajar dengan mengamati wajib pajak lain dan mengalami langsung pemberian sanksi yang dikenakan aparat pajak kepada wajib pajak apabila melanggar norma perpajakan.

Pengamatan dan pengalaman langsung tersebut menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menilai pemberian sanksi dan memilih berperilaku patuh atau tidak. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Binjai tidak mempengaruhi jika adanya sanksi yang diberikan ketika seorang Wajib Pajak tidak memanfaatkan NPWP sepenuhnya.

#### **4.3.5 Pengaruh Sanksi Perpajakan memoderasi hubungan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hasil penelitian menunjukkan Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh dalam memperkuat hubungan Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji residual persamaan kedua dapat disimpulkan bahwa variabel Kepatuhan Wajib Pajak tidak signifikan ( $\text{sig} > 0,05$ ) yaitu 0,195 meskipun pada nilai koefisien parameternya negatif yaitu (-0,057) sehingga dapat disimpulkan bahwa Variabel Sanksi Perpajakan bukan merupakan Variabel moderasi. Hal ini berarti, Sanksi Perpajakan tidak memperkuat pengaruh Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Sanksi perpajakan merupakan akibat yang diberikan oleh Kantor pajak kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan. dalam hal ini sanksi perpajakan diberikan wajib pajak tidak dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hal ini dikarenakan maraknya wajib pajak yang menggelapkan pajak. Selanjutnya sanksi pajak yang diberikan bagi wajib pajak yang melanggar tidak membuat wajib pajak menjadi jera untuk tidak mengulanginya lagi. Hal ini terjadi karena sanksi perpajakan hanya legalitas dalam peraturan, untuk tindakan atas pelanggaran tersebut belum

ditindak secara tegas oleh aparat pemerintah. Fenomena itulah yang membuat wajib pajak beranggapan bahwa sanksi perpajakan hanya sebatas peraturan.

